

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi saat ini semakin maju dan mendukung perekonomian di Indonesia. Aspek pendukung perkembangan ekonomi terlihat dengan maraknya kegiatan jual-beli barang melalui media internet, sehingga menimbulkan banyak berdirinya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang dalam melaksanakan jual-beli barang tersebut.¹ Maraknya kegiatan tersebut melibatkan lebih dari satu pihak yang menggunakan suatu perjanjian untuk bentuk kesepakatan. Dengan adanya suatu kata sepakat antara kedua belah pihak tersebut maka terjadilah perjanjian yang dianggap kedua belah pihak tersebut telah memiliki itikad baik, untuk dapat melaksanakan kewajiban serta hak-hak yang telah disepakati.

Perjanjian merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan bisnis baik yang dilakukan antar individu dalam satu negara maupun hubungan antara perusahaan yang bersifat lintas batas negara. Perjanjian-perjanjian tersebut terlahir dengan adanya kesepakatan antara minimal dua pihak yang terkait, sudah dapat dipastikan bahwa adanya kesepakatan tersebut didasarkan pada kebebasan berkontrak para pihak yang terkait. Kebebasan berkontrak diartikan sebagai kebebasan para masyarakat untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan

¹ Ahmad Mirudan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 37.

dengan siapa mengadakan perjanjian dan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat sebagai asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.²

Dari sekian banyak kebebasan yang diberikan kepada anggota masyarakat akan membuat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka kebebasan yang erat hubungannya dan sering kali terpengaruh dengan pencantuman suatu syarat tertentu dalam suatu perjanjian, adalah adanya kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan mereka buat.³ Dan dalam hal ini akan berpengaruh pula pada adanya kebebasan untuk membuat perjanjian yang sepihak atau sering disebut dengan perjanjian baku (klausula baku).

Perjanjian baku itu sendiri merupakan bagian dari suatu perjanjian sehingga menyebabkan pengaturan akan hal tersebut harus berdasarkan aturan-aturan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada BAB III Tentang Perikatan secara umum. Selain itu

²Kelik Wardiono, 2005, *Perjanjian Baku Klausula Eksonerasi Dan Konsumen: Sebuah Diskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya*, Sukoharjo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 9.

³*Ibid*, hlm 7.

dikarenakan Klausula Baku pada kenyataannya banyak yang merugikan pihak konsumen dan juga Klausula Baku memperlihatkan bahwa terjadi ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan produsen dengan kesan produsen memaksakan klausula tersebut kepada konsumen maka pengaturan juga terdapat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK.

Dalam praktek di dunia bisnis, hal-hal yang sering kali menggunakan Perjanjian Baku di dalamnya antar lain:

1. Perjanjian/kontrak (Perbankan, Asuransi, Perumahan dan lain-lain);
2. Bon-bon pembelian;
3. Tiket Transportasi Laut, Udara, Kereta Api, Parkir, PengirimanBarang dan lain-lain.

Jasa titipan atau yang biasa disebut juga sebagai jasa pengiriman adalah salah satu jasa yang mengkomodir kebutuhan manusia akan efektifitas dan efisiensi khususnya dalam bidang pengiriman barang. Berbagai pelayanan ditawarkan oleh jasa ini, baik dari segi ketepatan waktu hingga berbagai jenis jaminan (*guarantee*) bagi pengguna jasa.

Ketentuan yang mengatur tentang jasa pengiriman ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1984 tentang Pos, namun undang-undang ini sudah tidak relevan terhadap perkembangan zaman yang ada. Namun ketentuan ini berubah semenjak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Kepmenparpostel) Nomor KM 38/PT.102/MPPT/2004 tentang Pengusahaan Jasa Pengiriman. Pada

KEPMEN tersebut disebutkan bahwa pengusaha jasa pengiriman adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia, dalam hal ini berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang telah memiliki surat izin Pengusaha Jasa Pengiriman untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengiriman kepada penerima dengan memungut biaya. Dengan demikian maka selain oleh BUMN, jasa titipan juga dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Swata (BUMS).

Pada prakteknya sering kali jasa pengiriman tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak jasa pengiriman yang pada akhirnya konsumenlah yang dirugikan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari website “media konsumen” umumnya konsumen jasa pengiriman mengeluhkan masalah ketepatan waktu pengiriman, kerusakan barang, serta tidak sampainya barang kiriman ketujuan, sebagai contoh seperti yang dialami oleh Mina. Mina mengirimkan paket pada tanggal 17 April 2018 dengan menggunakan paket kiriman YES “Yakin Esok Sampai” namun hingga tanggal 19 April 2018 paket belum juga sampai pada tujuan, seharusnya jika menggunakan paket kiriman YES barang sampai pada keesokan harinya. Karena paket kiriman YES adalah paket eksklusif yang menawarkan pengiriman barang dengan jaminan barang sampai pada keesokan hari dengan tarif pengiriman yang lebih mahal. Kejadian seperti yang dialami oleh Mina tentu saja sangat merugikan konsumen yang menggunakan jasa kiriman YES. Seharusnya, ketepatan waktu dan utuhnya

suatu barang yang dikirim merupakan tanggung jawab dari pihak jasa pengiriman barang tersebut.

Perusahaan jasa pelayanan pengiriman barang ternyata mencantumkan klausula baku pada perjanjian pengiriman barang. Ketentuan yang ditentukan secara sepihak itu dituliskan dalam bukti tanda terima kiriman barang sebagai pedoman dan syarat pengiriman yang beberapa di dalamnya memuat pengalihan tanggung jawab terhadap konsumen. Adapun klausula baku pada perjanjian pengiriman barang tersebut adalah “Pengirim membebaskan pihak penyedia jasa pengiriman barang apabila terjadi keterlambatan, kehilangan, kerusakan dan atau biaya yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan pengiriman dalam memenuhi kewajiban”. Dari pencantuman klausula baku pada perjanjian pengiriman barang terlihat para konsumen yang paling banyak dirugikan dalam kesalahan pengiriman barang.

Kehadiran klausula baku yang perlu dikhawatirkan adalah dicantumkannya klausula eksonerasi pada perjanjian tersebut. Klausula Eksonerasi adalah klausula yang mengandung, membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak jasa pengiriman barang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk mengadakan penulisan dengan judul **“Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Jasa Pengiriman”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang melalui jasa pengiriman ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik barang yang dirugikan akibat klausula eksonerasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait dengan bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang melalui jasa pengiriman dan perlindungan hukum bagi pemilik barang yang dirugikan akibat klausula eksonerasi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
 - b. Untuk memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Khususnya mengenai bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang melalui jasa pengiriman dan perlindungan hukum bagi pemilik barang yang dirugikan akibat klausula eksonerasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan saran kepada jasa pengiriman barang mengenai bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang melalui jasa pengiriman dan perlindungan hukum bagi pemilik barang yang dirugikan akibat klausula eksonerasi.
- b. Memberi informasi kepada pembaca terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.5.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata: “Perjanjian adalah suatu perbuatan, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.⁴

Subekti mengatakan bahwa, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang

⁴R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, 1979, hlm 49

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.⁵

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata memiliki kelemahan-kelemahan yaitu sebagai berikut :

1) Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikat diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikat diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.

2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan

3) Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga perjanjian kawin.

4) Tanpa menyebut tujuan

Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Prestasi merupakan kewajiban

⁵ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1994, hlm 1

yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian⁶.

1.5.1.2. Jenis-jenis Perjanjian

Secara garis besar KUH Perdata mengklasifikasi jenis-jenis perjanjian sebagai berikut berdasarkan kriteria masing-masing:⁷

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah, hadiah.

2. Perjanjian bernama dan tak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungjaan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan lain-lain.

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 2000, hlm 225

⁷ *Ibid*, hlm 227-228

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas yang tumbuh di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan.

3. Perjanjian perjanjian obligatoir dan kebendaan.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli, sejak terjadi consensus mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, tukar-menukar. Sedangkan dalam perjanjian lainnya hanya memindahkan penguasaan atas benda (*bezit*), misalnya dalam sewa menyewa, pinjam pakai, gadai.

4. Perjanjian konsensual dan real.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut.

Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

1.5.1.3. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:⁸

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain⁹.

2) Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak diatur dalam pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata yaitu “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*

⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm 10

yang sudah sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

1. Anak dibawah umur,
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
3. Istri (Pasal 1330 KUH Perdata)

Akan tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963¹⁰.

3) Adanya hal tertentu

Objek perjanjian diatur dalam Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata yaitu “suatu hal tertentu”. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur¹¹.

4) Adanya sebab yang halal

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata yaitu “suatu sebab yang halal”. Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata tersebut tidak menjelaskan pengertian suatu sebab yang halal. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum

¹⁰ Salim HS, *Hukum Perjanjian*, Mataram, Departemen Pendidikan Nasional, 2002, hlm 24

¹¹ Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit.*, hlm 36

Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu menjadi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹².

Selain pengertian perjanjian di atas, para sarjana yang lain juga memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut :

1. R. Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹³.

2. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan¹⁴.

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu :

a. Ada Pihak-pihak

¹² R.Setiawan, *Op.Cit*, hlm 49

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Intermasa, 1984, hlm 1

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 25

Pihak disini adalah para pihak paling sedikit ada dua pihak yang membuat suatu perjanjian sebagai pendukung hak dan kewajiban.

b. Ada perbuatan hukum

Para Pihak haruslah mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum dan perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki para pihak.

c. Ada persetujuan antar pihak-pihak

Persetujuan disini adalah konsensus / kesepakatan di antara para pihak.

d. Adanya prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

1.5.1.4. Asas-Asas Umum dalam Perjanjian

Beberapa asas dari perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Hukum perjanjian bersifat hukum mengatur

Artinya bahwa hukum tersebut berlaku sepanjang para pihak tidak mengatur lain, kecuali undang-undang menentukan lain.

2. Asas Kebebasan berkontrak

Artinya para pihak bebas membuat perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian

- a) Tidak dilarang oleh undang-undang
- b) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku
- c) Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda* (janji itu mengikat)

Bahwa Suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUH Perdata kita juga menganut prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak.

4. Asas Konsensual dari suatu perjanjian

Bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya perjanjian lainnya sudah dipenuhi.

5. Asas obligator dari suatu perjanjian

Maksudnya adalah setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak¹⁵.

¹⁵Munir Fuady, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 31

6. Asas Personalia (Asas Kepribadian)

“Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi: pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri”¹⁶

1.5.1.5. Unsur-Unsur Perjanjian

Tiga macam unsur dalam perjanjian, yaitu :

1) Unsur *Esensialia*

Unsur yang mewakili ketentuan-ketentuan berupa yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi suatu perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli.

2) Unsur *Naturalia*

¹⁶Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 84

Unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialnya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat tersembunyi.

3) Unsur *Aksidental*

Unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan pesyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli yaitu ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual/dibeli¹⁷.

1.5.1.6. Akibat Perjanjian

Perjanjian Hanya Berlaku di Antara Pihak yang Membuatnya. Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa: “Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh

¹⁷*Ibid*, hlm 85-90

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah oleh siapa pun juga, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh para pihak, ataupun ditentukan demikian oleh Undang-undang berdasarkan suatu perbuatan hukum atau keadaan hukum tertentu¹⁸.

1.5.1.7. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti telah ditetapkan dalam perikatan. Dua kemungkinan alasan, yaitu :

- 1) Karena kesalahan debitur, baik disengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
- 2) Karena keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur. debitur tidak bersalah¹⁹.

2. Wujud Wanprestasi

- 1) Debitur Sama Sekali Tidak Berprestasi

Hal ini bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan, karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk

¹⁸*Ibid*, hlm 165-166

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 203

berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

2) Debitur Keliru Berprestasi

Di sini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan.

3) Debitur Terlambat Berprestasi

Di sini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, debitur kita golongan dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai²⁰.

3. Akibat-akibat Hukum dari Wanprestasi

Ada tempat akibat adanya wanprestasi, yaitu :

- 1) Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan prestasi tepat pada waktunya.

²⁰*Ibid*, hlm 122-133

- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
- 3) Badan risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata²¹.

1.5.1.8. Risiko

Risiko teori hukum dikenal satu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang resiko). *Resicoleer* adalah ajaran suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

1.6.1. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1.6.1.1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (inggris, Amerika) atau *consumen/konsument*

²¹Salim HS, *Op Cit*, hlm 116-117

(Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung pada posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa nanti menentukan nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut, begitu pula Kamus Bahasa Inggris– Indonesia memberi arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.²²

Menurut Black’s Law Dictionary, “consumer is a person who buys goods or servis for personal, family, or household use, with no intention of release; a natural person who uses products for personal rather than business purpose”

Pasal 1 angka(2) UUPK mengatur bahwa pengertian konsumen adalah:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan definisi diatas terdapat beberapa unsur yaitu:²³

- a. Setiap orang, subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa.

²²Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Cetakan III, hlm 22

²³*Ibid*, hlm 27-30

- b. Pemakai, menekankan bahwa yang dimaksud adalah konsumen akhir. Istilah ini juga menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil jual beli. Atau dengan kata lain hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the pravity of contract*).
- c. Barang dan/atau jasa yang dalam undang-undang perlindungan konsumen dikatakan bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan maupun dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa diartikan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- d. Yang tersedia dalam masyarakat, berarti bahwa barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harus sudah tersedia dipasaran.
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain. Diartikan untuk memperluas pengertian dari perlindungan konsumen. Sehingga tidak saja bagi diri sendiri dan keluarga tetapi juga orang lain

diluar keluarga dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

- f. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan, dimana kondisi ini mempertegas bahwa konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen.

1.6.1.2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 UUPK, diatur mengenai hak-hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta untuk mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sembilan butir hak konsumen diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang pokok dan yang paling utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberi kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Bagaimana ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :²⁴

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan.

²⁴Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT raja Grafindo Persada, 2011 hlm 46-47

2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar ,dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karen ketiga hak / prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/ merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan diatas harus dipenuhi baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.²⁵

Dalam Pasal 5 UUPK diatur mengenai kewajiban-kewajiban konsumen yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan produsen pemakai atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

²⁵ *Ibid*, hlm 47

1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1.7.1.1. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *Producent*. Dalam bahasa Inggris, *Producent* artinya penghasil. Dalam pengertian yuridis, istilah produsen disebut dengan pelaku usaha.²⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen, bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian pelaku usaha tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.²⁷

1.7.1.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK yaitu:

²⁶N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Pantai Rei, 2005, hlm 26

²⁷Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hlm 9

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menuntut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih

murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.²⁸

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

²⁸*Ibid*, hlm 50

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik melalui sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.²⁹

Dalam kenyataannya, konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada kondisi yang seimbang. Namun dalam kenyataannya, kedudukan

²⁹ *Ibid*, hlm 54

konsumen seringkali berada pada posisi atau kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.³⁰

1.7.1.3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :³¹

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat berisi, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tertentu.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

³⁰Zumrotin K.Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Jakarta, Puspa Surya, 1996, hlm 11-14

³¹Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm 63

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiked, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus diasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.8.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.8.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajiban yang

dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).

1.8.1.2. Jenis – Jenis Perlindungan Hukum

Ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dalam hal ini artinya perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati hati dalam mengambil keputusan. Menurut Philips M.Hadjon preventif merupakan keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan

sebelumnya. Tindakan preventif adalah tindakan pencegahan.³²

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan setelah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

1.9.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1.9.1.1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pada hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu: pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan

³²Lenina Patay, “*Definisi Perlindungan Hukum*”, <https://prasxo.wordpress.com/2011>, diakses pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 09.15 WIB

bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.³³

Dalam berbagai literatur ditemukan dua istilah mengenai hukum yang berkaitan dengan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Dikarenakan posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang dipisahkan dan ditarik batasnya.³⁴

Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka (1) UUPK, yang menentukan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya.”

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala uapay yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai

³³Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Media Indonesia, Jakarta, April, 2007, hlm 8

³⁴*Ibid*, hlm 13

benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.³⁵

1.9.1.2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 UUPK, yaitu :

1. Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

2. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil;

3. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerinta dalam arti material atau spiritual;

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

³⁵Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 1

Tujuan dan fungsi perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak nya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan

atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.³⁶

1.10.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku

Latar belakang timbulnya praktik perjanjian baku tidaklah disertai dengan alasan hukum yang kuat untuk mendukungnya melainkan semata-mata untuk menghemat waktu dan uang dan menghindari negosiasi yang berlarut-larut³⁷. Suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen tentunya selalu dibuat atas kebebasan berkontrak. Seiring perkembangan zaman, perjanjian-perjanjian yang ada pun dibuat dengan format yang lebih praktis. Salah satunya dengan cara salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang sudah dicetak, berupa formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui, hal ini disebut dengan perjanjian standar atau perjanjian baku.³⁸

Dalam prakteknya, perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, untuk itu ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, dan hanya menerima apa yang disodorkan. Pemakaian perjanjian baku tersebut sedikit banyak telah menunjukkan perkembangan yang sangat

³⁶H.U Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013, hlm 6

³⁷Janus Sidabalok, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Medan, Bina Media, 2000, hlm 99

³⁸Taqyudin Kadir, *"Klausula Baku"*, <http://taqlawyer.com/2018/klausulabaku.html>, 4 Juni 2018, diakses pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 12.15 WIB

membahayakan kepentingan masyarakat, terlebih dengan mengingat bahwa awamnya masyarakat terhadap aspek hukum secara umum, dan khususnya pada aspek hukum perjanjian³⁹.

Selain itu dari sudut pandang sosiologi hukum, menurut F.A.J. Gras, perjanjian baku ditemui dalam masyarakat modern yang mempergunakan perencanaan dalam mengatur hidupnya. Masyarakat modern tidak lagi merupakan kumpulan individu, melainkan merupakan kumpulan ikatan kerja sama (organisasi). Perjanjian baku merupakan rasionalisasi hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat, dan lazimnya dibuat oleh organisasi perusahaan yang terjadi dalam masyarakat, dan lazimnya dibuat oleh organisasi perusahaan dengan harapan agar apa yang dikehendaki terwujud.⁴⁰

Banyak ahli hukum menilai klausula baku sebagai perjanjian yang tidak sah, cacat dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Namun demikian klausula baku sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis karena para pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya dan waktu, selain itu klausula baku berlaku di masyarakat karena kebiasaan.⁴¹

1.10.1.1. Ciri Perjanjian Baku

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan

³⁹Mariam D Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya, 1994, hlm 46

⁴⁰Mariam D Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, Jakarta, Binacipta, 1986, hlm 67

⁴¹Munif Fuady, *Hukum Kontrak, Buku Kedua*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 75

menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian tertulis;

Bentuk perjanjian meliputi seluruh naskah perjanjian secara keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan dibuat dalam akta otentik atau akta di bawah tangan.

2. Format perjanjian distandardisasikan;

Format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran. Format ini dibakukan sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang membuat syarat-syarat baku.

3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha;

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan kehendak ditentukan sendiri sepihak oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. Karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pihak pengusaha, maka cenderung menguntungkan pihak pengusaha.

4. Konsumen hanya menerima atau menolak;

Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan kepadanya, maka ditandatangani perjanjian tersebut. Pnandatanganan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa konsumen tersebut bersedia memikul beban tanggung jawab. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan tersebut, ia tidak dapat melakukan negosiasi syarat-syarat yang sudah dibakukan tersebut.

5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau badan peradilan;

Dalam syarat-syarat perjanjian terdapat klausula baku mengenai penyelesaian sengketa. Jika timbul sengketa di kemudian hari dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase terlebih dahulu atau alternatif penyelesaian sengketa sebelum diselesaikan di pengadilan.

1.10.1.2. Fungsi Perjanjian Baku

Perjanjian baku memegang peranan penting dalam dunia usaha dan perdagangan modern. Perjanjian ini biasanya dibentuk pengusaha untuk mengadakan berbagai jenis transaksi khusus. Isinya ditetapkan agar dapat digunakan lagi dalam perjanjian mengenai produk atau jasa serupa dengan pihak-pihak lain, tanpa harus melakukan perundingan berkepanjangan mengenai syarat-syarat yang

seantiasa muncul. Maksudnya adalah untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya-biaya transaksi, juga agar dapat memusatkan perhatian pada hal-hal khususnya yang lebih penting.

Di samping itu, penetapan syarat baku dapat memberi beberapa keuntungan lain bagi pengusaha. Perjanjian baku dapat melancarkan hubungan pengusaha dengan sejumlah langganan dan pemasok bahan baku karena mereka tidak perlu berunding dulu setiap hendak melakukan transaksi.

1.11.1. Tinjauan Umum Tentang Klausula Eksonerasi

1.11.1.1. Pengertian Klausula Eksonerasi

Mariam Darus Badruzaman, berpendapat bahwa klausula eksonerasi, memberikan definisi terhadap klausula eksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari pelaku usaha, terdapat resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.⁴²

Perjanjian baku yang saat ini tetap mengikat para pihak dan pada umumnya beban tanggung gugat para pihak adalah berat sebelah, maka langkah yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan klausula – klausula

⁴²Celline Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 141

tertentu dalam perjanjian buku tersebut. Beberapa hal yang mendapat perhatian dalam perjanjian baku, adalah pencantuman klausula eksonerasi harus:⁴³

a. Menonjol dan jelas

Pengecualian terhadap tanggung gugat tidak dapat dibenarkan jika penulisnya tidak menonjol dan tidak jelas. Dengan demikian, maka penulisan pengecualian tanggung gugat yang ditulis di belakang suatu perjanjian atau yang ditulis dengan cetakan kecil, kemungkinan tidak efektif karena penulisannya klausula tersebut tidak menonjol. Penulisan klausula digolongkan menonjol dan jelas sebaiknya dicetak dalam huruf besar atau dicetak dengan tulisan dan warna yang kontras, dan tentu saja hal ini di muat dalam bagian penting dari kontrak tersebut.

b. Disampaikan tepat waktu

Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan tepat waktu. Dengan demikian, setiap pengecualian tanggung gugat harus disampaikan pada saat penutupan perjanjian, sehingga merupakan bagian dari

⁴³Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm 47

kontrak. Jadi bukan disampaikan setelah perjanjian terjadi.

c. Pemenuhan tujuan – tujuan penting

Pembatasan tanggung gugat tidak dapat dilakukan jika pembatasan tersebut tidak akan memenuhi tujuan penting dari suatu jaminan, misalnya tanggung gugat terhadap cacat yang tersembunyi tidak dapat dibatasi dalam waktu tertentu, jika cacat tersembunyi tersebut tidak ditemukan dalam periode tersebut.

d. Adil

Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausula yang tidak adil, maka pengadilan dapat menolak untuk melaksanakannya atau melaksanakannya tanpa klausula yang tidak adil.

1.11.1.2. Ciri – ciri Klausula Eksonerasi

Klausula Eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian baku pada umumnya terlihat pada ciri – cirinya, yaitu adanya pembatasan tanggung jawab atau kewajiban salah satu pihak untuk mengganti kerugian kepada debitur.

Menurut Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan mengenai klausula-klausula yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian baku yaitu:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang-barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta

kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.

- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.⁴⁴

Secara sederhana ciri – ciri dari klausula baku atau klausula eksonerasi yaitu:

1. Sebuah klausula dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, yang posisinya relatif kuat dibandingkan konsumen.
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi klausula tersebut.
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong kebutuhan.

Begitu pula menurut Mariam Darus Badruzaman ciri – ciri klausula eksonerasi sebagai berikut:⁴⁵

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh penjual yang relative kuat dari pembeli.
2. Pembeli (konumen) sama sekali tidak menentukan isi perjanjian.
3. Terdorong oleh kebutuhan pembeli (konsumen) terpaksa menerima perjanjian tersebut.
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan secara massal atau individual.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dari suatu permasalahan hukum.

1.6.2. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum

⁴⁵Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm 53

positif) yang biasanya menggunakan atau berdasarkan pada sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori maupun konsep hukum dan pendapat para sarjana terkemuka.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literatur maupun karya ilmiah.
- c. Bahan Huku Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan

hukum yang bersifat umum diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam bab I ini menjadi sub latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, di mana kajian pustaka menjelaskan tentang ruang lingkup perlindungan konsumen pengguna jasa pengiriman barang. Metodologi penelitian dimana yang digunakan untuk membahas proposal skripsi ini.

Bab Kedua, merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama yang membahas tentang bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang melalui jasa pengiriman.

Bab Ketiga, merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua yang membahas tentang perlindungan hukum bagi pemilik barang yang dirugikan akibat klausula eksonerasi. Di dalam bab ketiga ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab yang pertama membahas

tentang Hak dan Kewajiban dalam perjanjian pengiriman barang dan sub bab kedua membahas tentang Bentuk perlindungan hukum.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan kemudian akan diberi saran yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ada, dapat memberi manfaat bagi pihak yang bersangkutan.